



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/354/II.02/HK/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI STUDI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN MELALUI PENDEKATAN *ROLE MODEL* USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman kerja kepada Dinas/Instansi dalam pengembangan kewirausahaan dengan memformulasikan strategi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dipandang perlu melakukan studi pengembangan kewirausahaan melalui pendekatan *Role Model* Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi dipandang perlu membentuk Tim Supervisi Studi Pengembangan Kewirausahaan Melalui Pendekatan *Role Model* Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keunagan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Supervisi Studi Pengembangan Kewirausahaan Melalui Pendekatan *Role Model* Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum ke satu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan arahan dan masukan baik berupa data, dokumen dan informasi yang menyangkut kewirausahaan dilihat dari upaya pengembangannya;
- b. melakukan pembahasan dan merumuskan hasil studi guna memformulasikan secara konsepsional dalam upaya pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balitbangda Provinsi Lampung dalam kegiatan studi pengembangan kewirausahaan melalui pendekatan *Role Model* Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang sukses di Provinsi Lampung Kode Rekening 1.01.1.01.02.101.05.

- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan Ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan supervisi dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 9 - 2009

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Teluk Betung ;
4. Kepala Balitbangda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/348 /II.02/HK/2009

TANGGAL : 30 - 4 - 2009

**PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI STUDI PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN MELALUI PENDEKATAN *ROLE MODEL* USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	N A M A / JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR/BLN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	350.000,-	Diberikan honorarium selama 4 bulan Sejak bulan April s/d Juli 2009 dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada DPA Balitbangda Provinsi Lampung kegiatan Studi Pengembangan Kewirausahaan melalui pendekatan role model yang sukses di Provinsi Lampung kode Rek 1.01.1.01.02.10 1.05
2.	Kepala Balitbangda Provinsi Lampung	Koordinator	250.000,-	
3.	Kabid Ekonomi dan Keuangan Balitbangda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
4.	Kasubbid Keuangan Daerah Balitbangda provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
5.	Kabid Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindag Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6.	Kabid Pengembangan Perekonomian Masyarakat BPMPD Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Kabag Perundang - undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	A.Mundhirul Achyar, S.Ant. NSU pada Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Dra. Emi Wardiana NSU pada Balitbangda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	Cik Marya, SE NSU pada Balitbangda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


SYAMSURYA RYACUDU